



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antar penyuluh dan penyebarluasan informasi kepada kelompok tani, maka perlu membentuk Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPTD yang terdiri dari:
  1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
  2. Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A;
  3. Balai Pembibitan ternak Kelas A;
  4. Rumah Potong Hewan Kelas A;.
  5. Pusat Kesehatan Hewan Tanah Grogot Kelas A;
  6. Pusat Kesehatan Hewan Pasir Belengkong Kelas A;
  7. Pusat Kesehatan Hewan Kelas Kuaro A;
  8. Pusat Kesehatan Hewan Kelas Long Ikis A;
  9. Pusat Kesehatan Hewan Batu Engau Kelas A; dan
  10. Pusat Kesehatan Hewan Muara Komam Kelas A.
- b. Balai Penyuluh Pertanian.

**BAB III**

**UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembudidayaan dan perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyelenggaraan pemurnian dan pengujian benih Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- c. penyelenggaraan penangkaran benih dasar menjadi benih pokok tanaman pangan serta penyebarluasan dan penyaluran benih pokok dan benih sebar kepada produsen/masyarakat;
- d. pelaksanaan produksi benih pokok dan benih sebar;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;
- f. pelaksanaan pengawasan internal mutu benih;

- g. penyelenggaraan evaluasi peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyelenggaraan pengawasan penyebaran dan penggunaan benih;
- i. pelaksanaan pembinaan penangkaran benih;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada kepala dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **UPTD BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 7**

UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas**

#### **Pasal 8**

UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembudidayaan dan perbanyakan bibit tanaman perkebunan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
- b. penyelenggaraan pengembangan dan perbanyak benih tanaman perkebunan;
- c. penyelenggaraan penangkaran benih tanaman perkebunan;
- d. pemasaran dan pendistribusian bibit tanaman perkebunan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **UPTD BALAI PEMBIBITAN TERNAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 11**

UPTD Balai Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 12**

UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan pembibitan ternak dan kebun hijauan makanan ternak.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Pembibitan Ternak;
- b. pelaksanaan informasi dan percontohan budidaya ternak serta hijauan pakan ternak;
- c. pelaksanaan penyediaan sumber bibit ternak ruminansia dan pakan ternak;
- d. pelaksanaan pelatihan bagi peternak dan petugas ;
- e. pelaksanaan pengkajian teknologi terapan bidang perbibitan ternak ruminansia dan pakan ternak;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**UPTD RUMAH POTONG HEWAN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 15**

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 16**

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemotongan hewan ternak.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan ternak;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif ;
- d. pelaksanaan pengawasan penyakit zoonosis atau penyakit hewan yang menular kepada manusia;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.

- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 19**

UPTD Pusat kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas**

##### **Pasal 20**

UPTD Pusat kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD Pusat kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan epidemiologik;
- e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa veteriner;
- g. pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak yang keluar masuk wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan pembinaan dan edukasi pada pengusaha/pemasok ternak;
- i. pelaksanaan tindakan medis preventif dan tindakan lainnya pada ternak dan kendaraan pengangkut ternak;
- j. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dalam wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis dibidang peternakan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat kesehatan Hewan terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Pusat kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**TATA KERJA**

**Pasal 25**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (6) Kepala wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## **BAB X**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **JABATAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan, Kepala UPTD Pembibitan ternak, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan, dan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Tanaman Perkebunan, Kepala UPTD Kepala Subbagian Tata Usaha Pembibitan ternak, Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB XII**  
**BALAI PENYULUHAN PERTANIAN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 28**

Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non struktural UPTD yang dipimpin oleh seorang koordinator.

**Bagian Kedua**

**Pembentukan dan Wilayah Kerja**

**Pasal 29**

Pembentukan dan wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 adalah sebagai berikut :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Tanah Grogot meliputi Kecamatan Tanah Grogot;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Paser Belengkong meliputi Kecamatan Paser Belengkong;
- c. Balai Penyuluhan Pertanian Kuaro meliputi Kecamatan Kuaro dan Muara Samu;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian Long Ikis meliputi Kecamatan Long Ikis;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian Long Ikis meliputi Kecamatan Long Kali;
- f. Balai Penyuluhan Pertanian Batu Sopang meliputi Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Komam; dan
- g. Balai Penyuluhan Pertanian Batu Engau meliputi Kecamatan Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Tanjung Harapan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi dan Tugas**

**Pasal 30**

Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



BUPATI PASER,


YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN**



BUPATI PASER,


YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI PEMBIBITAN TERNAK**



BUPATI PASER,


YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN**



BUPATI PASER,


YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**



BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

